



**SALINAN**

**PERATURAN BERSAMA  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI,  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN**

Nomor : PER.16/MEN/X/2008

Nomor : 49/2008

Nomor : 922.1/MEN-IND/10/2008

Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2008

**TENTANG  
PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL  
DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN MENTERI PERDAGANGAN**

Menimbang : bahwa krisis keuangan yang dhadapi berbagai negara akhir  
akhir ini juga berpengaruh kepada perekonomian indonesia,  
sehingga akan berdampak negative kepada perkembangan  
dunia usaha dan ketenaga kerjaan

bahwa untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global,  
perlu diambil langkah langkah konkrit untuk memelihara  
pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang  
menjamin ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja

bahwa untuk tetap terjaga kelangsungan usaha, maka  
kebijakan upah diarahkan dengan mempertimbangkan kondisi  
dan kemampuan perusahaan, dengan tetap memperhatikan  
kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya

bahwa untuk hal diatas perlu ditetapkan peraturan bersama  
menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri dalam negeri,  
menteri perindustrian dan menteri perdagangan



Mengingat : Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)  
- Undang undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang no 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844)

Undang undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3274 )

Undang undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 )

Undang undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8466 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN, TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL



### Pasal 1

Dalam menghadapi dampak perekonomian global, Pemerintah melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak terganggu.

### Pasal 2

Upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan :
  - Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum LKS tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah agar merumuskan penetapan Upah Minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional.
  - Upaya mendorong komunikasi bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan.
  - Upaya meningkatkan efektivitas mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tepat dan berkeadilan serta pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
  
- b. Menteri dalam Negeri melakukan :
  - Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja termasuk meningkatkan komunikasi yang efektif dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.



- Upaya agar Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum dan segala kebijakan ketenagakerjaan di wilayahnya mendukung kelangsungan berusaha dan ketenagan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan duia usaha khususnya usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi.
- Upaya agar Gubernur dan Bupati/Walikota mengoptimalkan peran fungsi dan pelaksanaan tugas fungsional ketenagakerjaan dan lembaga lembaga ketenagakerjaan lainnya.

c. Menteri Perdagangan melakukan :

- Upaya peningkatan pencegahan dan penagkalan penyeludupan barang barang dari luar negeri.
- Memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri.
- Mendorong ekspor hasil industri padat karya.

#### Pasal 3

Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

#### Pasal 4

Tindak lanjut Peraturan Bersama ini dilakukan masing masing oleh Menteri



Pasal 5

Peraturan bersama ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2008

MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI

TTD

ERMAN SUPARNO

MENTERI PERINDUSTRIAN

TTD

FAHMI IDRIS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

H MARDIYANTO

MENTERI PERDAGANGAN

TTD

MARI ELKA PANGESTU